

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat ini, fenomena naturalisasi pemain sepak bola menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Naturalisasi pemain sepak bola merupakan proses di mana seorang pemain sepak bola mendapatkan kewarganegaraan baru dan berhak untuk bermain di tim nasional negara yang baru tersebut. Di Indonesia sendiri, fenomena naturalisasi pemain sepak bola juga menjadi perhatian yang cukup besar.

Globalisasi adalah sebutan untuk mengecilnya ruang dan waktu yang terjadi pada keadaan manusia yang telah berkelana dari tempat satu ke tempat lain dan saling bertukar barang dan kultur. Hal ini dapat dihasilkan karena teknologi dan transportasi yang ada, yang kemudian menembus batasan-batasan negara¹.

Naturalisasi adalah sebuah proses legalitas yang digunakan oleh warganegara lain untuk memperoleh kewarganegaraan lainnya. Banyak tim nasional, khususnya yang memiliki kultur sepakbola yang kuat, mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas mereka di kancah Internasional.²

¹ *Mondialisation : définition, fonctionnement, conséquences - Qu'est-ce que la mondialisation.* (2024, March 25). Youmatter. <https://youmatter.world/fr/definition/mondialisation-definition-consequence-histoire/>

² Pusdatin. (2023, December 7). *Pewarganegaraan / naturalisasi.* Kemenkumham Sumut. <https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/perseroan-perorangan>

Dalam tulisan Liav Orgad yang berjudul “*Naturalization*” di *Oxford handbooks online*, landasan pemikiran mengenai naturalisasi adalah sebuah proses dimana seorang non-warganegara memperoleh kewarganegaraan setelah lahir. Orgad juga menyebutkan bahwa naturalisasi ini juga berfungsi sebagai batasan yang dirancang untuk menyertakan individu yang diinginkan dan mengecualikan individu yang tidak diinginkan. Menurut Orgad, kebijakan naturalisasi melambangkan kualitas yang dihargai oleh masyarakat dan bertujuan untuk membentuk warganegara melalui imigran, dengan begitu melayani berbagai fungsi sosial maupun politik.³

Dalam konteks Indonesia, naturalisasi muncul menjadi strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional sepakbola, khususnya karena pengembangan talenta lokal yang mengalami permasalahan. Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah menaturalisasi beberapa pemain dari berbagai negara untuk meningkatkan statusnya dalam kancah sepakbola internasional, meningkatkan perdebatan mengenai identitas, loyalitas, serta nasionalitas.⁴

Dalam wawancara dengan pelatih kepala tim nasional Indonesia periode 2019-2025, Shin Tae-Yong, beliau menyebutkan kekurangan pemain lokal dibandingkan dengan naturalisasi terletak bukan pada kemampuan teknis namun lebih kepada mentalitas. "Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia

³ Liav Orgad. (2017). *Naturalization*. In A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad, & M. Vink (Eds.), *The Oxford Handbook of Citizenship* (pp. 336–357). Oxford University Press.

⁴ Dera Fitri. (2024, August 31). *Sejarah Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia*. *VIVA*. <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1747606-sejarah-naturalisasi-pemain-timnas-indonesia>

yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill," kata Shin Tae-yong "Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut," tambah eks pelatih Timnas Korea Selatan itu kepada Best Elemen dikutip Suara.com pada Selasa (7/11/2023).⁵

Namun tidak seluruh naturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah masuk kedalam kategori kepentingan negara. Pada tahun 2010-2012, naturalisasi yang disetujui oleh pemerintah kebanyakan hanya untuk kepentingan klub, hal ini kebanyakan didorong oleh keputusan PSSI pada tahun-tahun tersebut yang memberlakukan batas maksimal pemain asing yang bermain di Liga 1, yang akhirnya membuat klub mengakali peraturan yang ada dengan menaturalisasi beberapa pemain asing mereka untuk berpaspor Garuda.⁶

Naturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilandasi oleh prestasi tim nasional yang berkembang dari masa ke masa, Indonesia berpartisipasi sebanyak lima kali sepanjang kemerdekaan, dengan prestasi terbaik dicatatkan pada 2023 dengan mencapai babak gugur.⁷ Titik balik prestasi tim nasional ada pada kemenangan atas Kuwait 2-1 pada 8 Juni, 2022, yang menjadikan tim nasional lolos ke babak ke-4 kualifikasi Piala Asia 2023, didalam tim yang

⁵Arief Apriadi. (2023, November 7). *Bukan Skill, Ini Kelemahan Pemain Lokal yang Bikin Shin Tae-yong Hobi Bawa Naturalisasi ke Timnas Indonesia*. suara.com. <https://www.suara.com/bola/2023/11/07/092838/bukan-skill-ini-kelemahan-pemain-lokal-yang-bikin-shin-tae-yong-hobi-bawa-naturalisasi-ke-timnas-indonesia>

⁶ Ario Yosia. (2021, January 10). *Fenomena Naturalisasi Pesepak Bola Asing ala-ala Klub Indonesia*. bola.com. <https://www.bola.com/indonesia/read/3236188/fenomena-naturalisasi-pesepak-bola-asing-ala-ala-klub-indonesia?page=>

⁷ *Piala Asia: Sejarah, Format Pertandingan, Tuan Rumah, Tim Juara, Kiprah dan Prestasi Indonesia*. (2024, April 12). Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/piala-asia-sejarah-format-pertandingan-tuan-rumah-tim-juara-kiprah-dan-prestasi-indonesia>

meloloskan Garuda ini terdapat dua pemain naturalisasi, Stefano Lilipaly dan Marc Klok, Marc Klok berkontribusi menyumbangkan gol penutup kemenangan Garuda.⁸ Dengan kesuksesan yang dihasilkan dengan dua pemain ini pemerintah melihat modal yang bagus untuk menaturalisasi atlet sepak bola, khususnya pemain berdarah Indonesia, nama-nama yang cukup mentereng serta *Rising Star* liga-liga Eropa mulai dipanggil untuk dinaturalisasi, Jay Idzes, Mees Hilgers, Jordi Amat, dan Maarten Paes adalah beberapa pemain bintang yang sekarang berpaspor Garuda, serta nama-nama lain yang tidak kalah mentereng.⁹ Tapi dengan bersinarnya prestasi tim nasional dengan para pemain naturalisasi yang ada didalamnya menumbuhkan kekhawatiran akan ketergantungan dengan para legiun asing akan membuat pemerintah terlena dan enggan melakukan pengembangan bakat-bakat dalam negeri. Naturalisasi pemain sepakbola adalah sebuah hubungan antara warganegara dan identitas yang kompleks. Para pemain ini sering menjaga hubungan kuat dengan negara asal mereka sembari merepresentasikan negara yang mereka pilih di sebuah ajang internasional, yang kemudian mengarah ke identitas ganda bahkan transnasional.¹⁰

⁸ Sasongko D. Saputra. (2022, June 9). *Timnas Indonesia Pecahkan 4 Rekor Usai Menang Lawan Kuwait*. bolasport.com. Retrieved May 19, 2025,

⁹ Bayu A. Isnanto. (2024, October 17). *Profil 15 pemain naturalisasi Indonesia era Shin Tae-yong*. Detiksport. <https://sport.detik.com/sepakbola/gila-bola/d-7591801/profil-15-pemain-naturalisasi-indonesia-era-shin-tae-yong>

¹⁰ Brent J. Steele. (2008). *Ontological Security in International Relations: Self-identity and the IR state*.

Di Indonesia sendiri, pemain naturalisasi harus menyeimbangkan identitas ganda ini, antara ekspektasi dari identitas baru mereka sebagai warganegara Indonesia dan keterikatan mereka secara memori dan kultur pada kewarganegaraan sebelumnya. Pemain naturalisasi sering mencari cara untuk menyesuaikan identitas profesional mereka dan identitas personal didalam tim nasional, memastikan bahwa perasaan mereka jelas meskipun telah mengubah kewarganegaraan.

Dengan demikian, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam proses naturalisasi. Pasalnya pembahasan identitas dan naturalisasi jarang diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam proses naturalisasi atlet tim nasional sepakbola?

1.3 Tujuan Penelitian Skripsi

1. Menguraikan peran aktif pemerintah Indonesia dalam proses naturalisasi atlet tim nasional sepakbola
2. Menganalisis motivasi pemerintah Indonesia dalam kebijakan naturalisasi dalam tim nasional sepakbola.
3. Mengidentifikasi bagaimana proyek naturalisasi pemain sepakbola oleh pemerintah Indonesia ini dapat mencerminkan isu yang lebih besar seperti identitas dan pengakuan internasional dalam bidang olahraga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori keamanan ontologi, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat memberikan penekanan bagaimana keamanan ontologi sebuah negara mempengaruhi aksi sebuah negara dalam pembentukan identitas.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai suatu acuan oleh pemerintah dalam pelaksanaan aksi serta pembuatan kebijakan dalam proses naturalisasi atlet.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan Sullivan, J., Ross, T., & Wu, C. (2023). *Representing the nation: exploring attitudes towards naturalized foreign football players in China*. Dalam tulisan tersebut mereka menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Tiongkok terhadap pemain naturalisasi tim nasional sepakbola mereka. Persamaan tulisan ini dengan pembahasan penulis terletak pada subjek pemain naturalisasi itu sendiri dan juga pengembangan identitas nasional para pemain. Pembedanya ada pada lokasi yang berbeda.

Dalam tulisan Graciela, M., & Hafiz Irsyad, dan. (2024). *Klasifikasi Opini Masyarakat Terhadap Naturalisasi Pemain Sepak Bola Menggunakan KNN dan SMOTE*. In *AICOMS* (Vol. 3, Issue 1), dijelaskan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya pemain diaspora didalam tim nasional sepakbola Indonesia. Persamaan yang ada pada tulisan ini dengan pembahasan penulis terletak pada subjek pemain diaspora itu sendiri dan lokasi yang diambil. Pembedanya ada pada teknik pengumpulan data yang diambil.

Dalam tulisan Zulhidayat, M., Suganda, A., & Bukhari Razif, I. (2022). *Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory*, dijelaskan bagaimana naturalisasi pemain secara hukum dibagi menjadi dua yaitu; biasa dan special. Dalam kasus spesial, para pemain yang ingin dinaturalisasi harus dalam keinginan dan kebutuhan negara. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan penulis terletak pada subjek dan lokasi penelitian. Pembedanya ada pada metode penelitian, serta cara pengambilan data.

Dalam tulisan Hidayatullah, R. T. (2020). *KEWARGANEGARAAN INDONESIA (THE CITIZENSHIP STATUS FOR FOOTBALL PLAYER WHO NATURALIZE BASED ON INDONESIAN CITIZENSHIP REGULATIONS)*. Ia menjelaskan bagaimana seorang pemain naturalisasi menempuh legalitas perpindahan kewarganegaraan serta hak-haknya. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan penulis ada pada pembahasan mengenai naturalisasi pemain sepakbola dan kebijakan negara. Pembedanya ada pada teori, dan data yang digunakan.

Dalam tulisan Kresnanda Annas, G., & Maulana Hazzar, N. (2023). *ANALISIS PERSAMAAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI PEMAIN NATURALISASI SEPAKBOLA DI INDONESIA (ANALYSIS OF EQUAL CITIZENSHIP RIGHTS FOR NATURALIZED FOOTBALL PLAYERS IN INDONESIA)*. Menjelaskan mengenai hak-hak pemain naturalisasi yang merumpuk di liga lokal, tentang bagaimana pembatasan pemain naturalisasi itu adalah sebuah pelanggaran hak. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan penulis ada pada subjek pemain naturalisasi dan hak-hak mereka setelah menjadi warganegara Indonesia. Pembedanya ada pada teori yang digunakan.

Dalam tulisan Elizabet Vaquera, *The Road to Citizenshi: What Naturalization Means for Immigrants and the United States*, ia menjelaskan bahwa bagaimana seorang mengubah kewarganegaraan mereka dan bagaimana latar belakang mereka mempengaruhi persepsi masyarakat tentang warga negara naturalisasi dan imigran. Dalam buku ini Elizabeth menekankan pentingnya perubahan dalam kebijakan proses naturalisasi. Persamaan buku ini

dengan penelitian ini terdapat pada kebijakan pemerintah terhadap naturalisasi yang dilakukan dan kebijakannya. Pembedanya ada pada teori, subjek, serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Jennifer Mitzen, *Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma*, ia menjelaskan bagaimana sebuah negara tidak hanya mencari keamanan secara tradisional tapi juga keamanan diri, melalui rutinitas yang dilakukan secara kaku atau refleks, bahkan beberapa pencari keamanan rasional terkadang dapat terikat pada konflik. Persamaan yang ada pada tulisan ini berada pada teori yang digunakan. Pembedanya ada pada subjek dan tema yang digunakan.

Dalam tulisan Ayse Zarakol, *States and Ontological Security: A History Rethinking*, ia menjelaskan mengenai hubungan antara negara dan keamanan ontologis yang diambil dari contoh sejarah, ia juga berpendapat bahwa anggapan bahwa semua negara mencari keamanan ontologis. Persamaan tulisan ini berada pada teori dan subjek yang digunakan. Pembedanya ada pada implikasinya.

Dalam Tulisan Jakob Eberle, *Narrative, Desire, Ontological Security, Transgression: Fantasy as a Factor in International Politics*, ia menjelaskan bahwa konsep fantasi *Lacanian* sebagai sebuah narasi yang dibumbui dengan keinginan dimana subjek membuat realitas sosial mereka sendiri, lalu bagaimana pendekatan fantasi ini bisa menambahkan nilai pada literatur HI pada narasi dan keamanan ontologi dan mengembangkannya pada berbagai hal.

Persamaan tulisan ini ada pada subjek serta teori yang digunakan. Perbedaannya ada pada tema, narasi, serta implikasinya.

Dalam tulisan Catalina Amuedo D. dan Mary J.L, *Recent Changes in Immigration Policy and U.S. Naturalization Pattern*, mereka membahas mengenai kebijakan imigrasi yang baru diterapkan oleh Amerika Serikat membuat naturalisasi meningkat sebesar 2% dan lonjakan ini mayoritas didasari oleh rasa takut terhadap kepolisian, khususnya pada ketidakpastian terhadap rasa tidak bisa mendapatkan status dan hak warganegara karena perubahan kebijakan. Persamaan tulisan mereka dengan penulis ada pada pembahasan mengenai kebijakan serta apa saja yang membuat mereka mengubah kewarganegaraannya. Pembedanya ada pada teori, subjek, serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Woodrow-Lafield, K., Xu, X., Kersen, T., & Poch, B. (2004). *Naturalization of U.S. Immigrants: Highlights from Ten Countries. Population Research and Policy Review*, 23, 187-218. Mereka membahas mengapa imigran dari negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Tiongkok lebih cepat naturalisasinya daripada negara-negara seperti India, Korea, Kuba, Kolombia, Jamaika, Republik Dominika, dan Meksiko, dengan pengecualian jika mendapatkan sponsor dari pekerjaan mereka dan jika memiliki pasangan dengan warga negara lokal. Persamaan tulisan ini dengan penelitian penulis terletak kepada faktor-faktor yang ada tentang proses naturalisasi. Pembedanya ada pada teori dan subjek yang digunakan.

Dalam tulisan Wüst, A. (2000). *New Citizens — New Voters? Political Preferences and Voting Intentions of Naturalized Germans: A Case Study in Progress*. *International Migration Review*, 34, 560 - 567. Dalam tulisan ini ia menjelaskan tentang bagaimana warga negara naturalisasi Jerman, yang mendapatkan kewarganegaraannya melalui hak kelahiran mereka dan mendapatkan residen tetap, memiliki pandangan politik yang beragam serta tujuan pemilihan pemilu yang beragam. Persamaan tulisan tersebut dan penelitian penulis terletak pada identitas naturalisasi tersebut terhadap negara tinggalnya. Pembedanya ada pada teori, subjek serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Dziadula, E. (2018). *Timing of Naturalization Among US Immigrants*. *Journal of International Migration and Integration*, 19, 791-811.

Dalam tulisannya ia menjelaskan tentang bagaimana para warga negara naturalisasi di Amerika Serikat meningkat 20 tahun terakhir dan perahan menurun, hal ini juga dilatar belakangi oleh pengincaran manfaat yang akan didapat jika mengubah kewarganegaraan lebih awal. Persamaan tulisan ini dan penelitian ada pada subjek yang diambil. Pembedanya ada pada teori serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Galeano, J., Pont, A., & Wanner, P. (2021). *A Longitudinal Analysis of Naturalization and International Migration in Switzerland, 2011–2017*. *Journal of International Migration and Integration*, 23, 889 - 910.

Mereka menjelaskan tentang para naturalisasi di Swiss bisa memulai mobilitas internasional diantara warga negara dunia ketiga, khususnya yang memiliki latar belakang ekonomi yang buruk dan tidak memiliki hubungan keluarga di

Swiss. Persamaan tulisan ini dengan penelitian ada pada bagaimana naturalisasi dilandaskan kepada mobilitas internasional. Pembedanya ada pada teori serta tema yang diambil.

Dalam tulisan Bloemraad, I. (2006). *Citizenship Lessons from the Past: The Contours of Immigrant Naturalization in the Early 20th Century*. *Social Science Quarterly*, 87, 927-953. Dalam tulisannya ia menjelaskan bagaimana naturalisasi para imigran pada awal abad ke 20 dilandasi oleh sumber daya individu, regulasi, biaya dan manfaat relatif, serta mobilisasi politik. Persamaan tulisan ini dan penelitian ada pada bagaimana latar belakang mempengaruhi naturalisasi. Pembedanya ada pada teori serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Peters, F., & Vink, M. (2023). *Heterogeneous Naturalization Effects of Dual Citizenship Reform in Migrant Destinations: Quasi-Experimental Evidence from Europe*. *American Political Science Review*. Mereka menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan ganda memungkinkan imigran untuk dinaturalisasi dan meningkatkan kemakmuran serta penerimaan, namun kemudian muncullah pertanyaan siapa yang lebih penting? Mereka menjawab menggunakan metode analisa terhadap dua negara yaitu Swedia pada 2001 dan Belanda pada 1997, hasilnya didapatkan mengenai integrasi politik soal migran. Persamaan tulisan ini dan tulisan penulis terdapat pada integrasi pemerintah mengenai migran dan naturalisasinya. Pembedanya ada pada teori dan tema yang digunakan.

Dari tulisan Acosta, D., & Freier, L.F. (2023). *Expanding the Reflexive Turn in Migration Studies: Refugee Protection, Regularization, and Naturalization*

in Latin America. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 21, 597 - 610.

Mereka menjelaskan mengenai legislasi imigrasi, proteksi pengungsi, regulasi migran, serta naturalisasi di Venezuela, mereka menitik beratkan pada implementasi kebijakan dan implementasinya. Persamaan tulisan ini dengan penelitian ada pada bagaimana kebijakan pemerintah terhadap naturalisasi. Pembedanya ada pada teori, subjek, serta tema yang digunakan.

Dalam tulisan Coelho, B.D., & Oliveira, M.D. (2023). *Naturalization of inequality in Brazil. Revista de Direito.* Mereka menjelaskan ketidakselarasan sosial terhadap warga negara naturalisasi yang dilandaskan kepada banyak latar belakang seperti politik dan hukum. Persamaan penulisan ini dan penelitian terletak pada bagaimana suatu negara memberlakukan warga negara naturalisasi mereka. Pembedanya ada pada teori dan tema yang digunakan.

Dalam tulisan Sharp, D. (2023). *Immigration, Naturalization, and the Purpose of Citizenship. Pacific Philosophical Quarterly.* Ia menjelaskan bagaimana para imigran menggunakan klaim mereka untuk mendapatkan naturalisasi kepada negara baru mereka. Persamaan tulisan ini dengan penulis ada pada bagaimana penggunaan klaim untuk mendapatkan kewarganegaraan baru. Pembedanya ada pada teori dan tema yang digunakan.

1.6 Teori dan Konsep

1.6.1 Keamanan Ontologi

Keamanan ontologi dalam konteks Hubungan Internasional mengacu kepada rasa kesinambungan dan keteraturan yang diperoleh negara dan aktor lainnya dari pengalaman interaksi mereka. Hal ini terkait erat dengan konsep identitas dan konsep diri, dan melibatkan stabilitas dan koherensi citra diri aktor dan tempatnya di dunia. Anthony Giddens mendefinisikan keamanan ontologis sebagai kondisi mental yang stabil yang berasal dari rasa kesinambungan terkait peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang. Kesinambungan ini sangat penting untuk mempertahankan pandangan tentang diri, dunia, dan masa depan.¹¹

Secara keseluruhan, keamanan ontologis dalam HI adalah mengenai stabilitas dan koherensi citra diri seorang aktor dan tempatnya di dunia. Hal ini melibatkan pemeliharaan konsep diri yang konsisten dan menghindari gangguan yang dapat mengancam stabilitas ini, yang sering kali mengarah pada tindakan yang mungkin tampak tidak rasional dari perspektif keamanan tradisional.

Brent J. Steele memperkenalkan konsep keamanan ontologis dalam HI, yang mengalihkan fokus dari kelangsungan hidup ke kelangsungan identitas negara. Keamanan ontologis mengacu kepada gagasan bahwa negara, seperti

¹¹ Herrington, L. M. (2013, July 29). *Review – Ontological Security in International Relations*. E-International Relations

halnya individu, perlu mempertahankan rasa diri yang konsisten, termasuk hubungan yang stabil, narasi, dan peran dalam komunitas internasional. Rasa diri ini sering kali terkait dengan sejarah, nilai-nilai, dan narasi nasional yang telah berlangsung lama.

Dalam teori Keamanan Ontologis oleh Brent J. Steele's, dijelaskan bahwa sebuah negara juga membutuhkan untuk mengamankan identitas mereka sendiri melalui aksi, bahkan aksi tersebut mungkin berkompromi dengan keamanan secara fisik, berbeda dengan teori ontologi HI tradisional yang mengungkapkan bahwa sebuah negara hanya peduli dengan kelangsungan hidup negara saja. Aksi yang dilakukan oleh individu biasanya didasari oleh kekhawatiran terhadap rasa malu dan diskontinuitas,

Dari variabel-variabel di atas, tulisan ini akan menggunakan dan menekankan variabel *Shame* sebagai landasan perilaku negara. Pada tulisan Hugo Von Essen dan August Danielson "*A Typology of Ontological Insecurity Mechanism: Russia's Military Engagement in Syria*" mereka memulai dengan pertanyaan, karakteristik apa yang membuat seorang individu merasa tidak aman secara ontologis? Kemudian mereka menjelaskan bahwa tanpa keamanan ontologis, seorang individu mungkin dapat kehilangan rasa percaya terhadap integritas dirinya sendiri, kehilangan rasa keberlanjutan dan keaktifan biografis, serta dapat termakan oleh rasa cemas serta obsesi terhadap rasa eksistensi yang membuat seorang individu tidak bisa bertindak dengan urgen.

Shame atau rasa malu, menurut Giddens adalah sebuah tipe rasa cemas (*Anxiety*) yang sangat relevan terhadap keamanan ontologi didalam HI. Rasa malu juga terikat kepada bagaimana seorang individu melihat pengaruh terhadap dirinya dan kaitannya dengan identitas diri, karena rasa malu adalah kecemasan tentang kemampuan menanggapi ancaman terhadap konsistensi atau kesesuaian sosial, karena pada dasarnya rasa malu itu menggerus kepercayaan diri serta kepada dunia, karena rasa malu membuat individu bertanya-tanya mengenai seberapa tahukah mereka terhadap dirinya sendiri serta seberapa tahukah mereka mengenai dunia. Kemudian diskontinuitas secara kontras, merujuk kepada ancaman terhadap kelangsungan narasi diri, jika terdapat peristiwa baru yang ada atau narasi diri akan terputus. Maka jika hal ini terjadi dan sang agen tidak mampu mengintegrasikannya ke dalam narasi dirinya maka akan timbul rasa cemas.¹²

Jadi menurut Brent J. Steele, yang terpenting bagi negara adalah bagaimana mereka dilihat dan melihat diri mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini kemudian diperjelas oleh Jennifer Mitzen mengenai mengapa hal ini berkaitan dengan perang, khususnya pada negara-negara yang memiliki rivalitas, menurut Mitzen sebuah negara bisa saja terus menjalankan konflik karena itu mempengaruhi identitas mereka, Mitzen beranggapan bahwa jika mereka memilih perdamaian dan mengubah bagaimana mereka menanggapi negara lain mereka merasa kehilangan jati dirinya.

¹² von Essen, H., & Danielson, A. (2023). A Typology of Ontological Insecurity Mechanisms: Russia's Military Engagement in Syria. *International Studies Review*, 25(2). P. 5.

Pada tulisannya, Hugo Von Essen dan August Danielson menjelaskan bagaimana mekanisme sebuah agen merasa terancam keamanan ontologinya atau pertanyaan mengenai eksistensi sebuah agen yang tidak dapat dijawab dengan sesuai dan jenis kecemasan apa yang dialami, ancaman yang berbeda nantinya juga akan menghasilkan pertanyaan yang berbeda.

Pada tulisan yang sama Von Essen dan Danielson menjelaskan *shame* dan *discontinuity* terbagi menjadi tiga: *reflexive*, *relational*, dan *systemic*. *Shame* secara *reflexive* artinya *inadequacy in one's own eyes*. *Relational shame* artinya *inadequacy in the eyes of others*. *Systemic shame* artinya *inadequate norm compliance*. Sementara *discontinuity* secara *reflexive* adalah *distrust of the self*. *Relational discontinuity* adalah *distrust of other*. Sementara *systemic discontinuity* adalah *distrust of the outside world*.

Hugo Von Essen dan August Danielson juga menjelaskan dalam mekanisme ancaman terhadap keamanan ontologi diri ada 6 yaitu; 1. rasa tidak mampu kepada diri sendiri, 2. rasa tidak percaya diri, 3. rasa tidak mampu di mata orang, 4. tidak percaya terhadap orang lain, 5. tidak patuh terhadap norma-norma sistem internasional, dan 6. tidak percaya terhadap dunia luar.

<i>Source of Anxiety</i>	<i>-Reflexive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>6 Mechanism:</i> • <i>Mechanism 1: inadequacy in one's own eyes</i> • <i>Mechanism 2: distrust of the self</i> • <i>Mechanism 3: inadequacy in the eyes of others</i> • <i>Mechanism 4: distrust of others</i> • <i>Mechanism 5: inadequate norm compliance</i> • <i>Mechanism 6: distrust of the outside world</i>
	<i>-Relational</i>	
	<i>-Systemic</i>	

Tabel 1. 1 *Source of Anxiety Mechanism*

Mekanisme 1 berfokus kepada tindakan yang tidak sesuai yang akhirnya menimbulkan rasa malu dan mekanisme 2 berfokus kepada ancaman krisis yang mengganggu keberlanjutan trauma. Mekanisme 3 yang berkaitan dengan rasa cemas mengenai eksistensi harga diri dan nilai-nilai narasi biografi diri dimata orang lain, Mekanisme 4 mengenai rasa tidak aman yang melibatkan rasa tidak percaya dan kurang pasti terhadap stabilitas serta hubungannya dengan orang lain. Mekanisme 5 seperti mekanisme 1 dan 3 didasari oleh rasa malu, namun rasa cemas pada mekanisme 1 dan 3 itu didasari oleh rasa tidak cukup yang dirasakan dari aksi serta narasi diri sendiri dan orang lain, rasa cemas pada

mekanisme ke-5 didasarkan pada rasa ketergantungan diri terhadap dunia luar serta rasa tidak cukup yang dirasakan dari aksi dan narasi jika dibandingkan dengan tatanan normatif yang lebih besar. Mekanisme 6 sebenarnya hampir sama dengan mekanisme 2 dan 4 yaitu rasa ketidaksinambungan yang dirasakan. Namun hal ini tidak dianggap sebagai tantangan terhadap rasa percaya terhadap stabilitas dan keberlanjutan narasi diri sendiri, atau dalam hubungan dengan orang lain, namun dalam dunia luar yang sangat sosial dan materialistis.¹³

Dalam penelitian ini mekanisme 1 dan 3 akan digunakan karena dirasa cocok dengan pembahasan dan dimensi penelitian yang diambil.

¹³ Hugo v. Essen, August Danielson. (2023). *A Typology of Ontological Insecurity Mechanisms: Russia's Military Engagement in Syria*. *International Studies Review*, 25(2). P. 12.

1.6.2 Citizenship

Menurut Pavithra Jayawardena dalam bukunya ‘*The Concept of Citizenship in Internasional Relations*’ menjelaskan bahwa sebuah kewarganegaraan adalah hal yang legal dan terikat kepada sebuah negara dan sebuah manifestasi identitas. Naturalisasi adalah sebuah proses dimana seseorang mengubah kewarganegaraan legalnya, yang dimana kemudian mempengaruhi identitas mereka sendiri¹⁴. Pengaruh ini, dalam ‘*The Interactive relationship between National identity and Citizenship educatio*’ oleh Ji Wenjun dan Danhua Zhang membahas hal ini lebih dalam. Mereka beranggapan bahwa identitas nasional adalah sebuah dasar bagi keberlangsungan dan perkembangan sebuah negara, untuk negara yang memiliki etnis seperti Indonesia, persatuan dan stabilitas menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan juga disebutkan menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan dan mempererat identitas nasional. Dalam tulisan itu juga identitas nasional dijelaskan sebagai ‘individu domestik yang membuat ikatan psikologis berbasis pemilihan rasional, menerima identitasnya sendiri sebagai bagian dari negara, menegaskan kedaulatan, sistem, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai dari negara dimana ia pilih, memiliki nasionalisme, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.’¹⁵

Dalam tulisan Dorina Gjipali “*The Evolution of The Concept of Citizenship*” ia menjelaskan bahwa sejak masa romawi kuno, Hak dan kebebasan sudah

¹⁴ Pavithra Jayawardena. (2020). *THE CONCEPT OF CITIZENSHIP IN INTERNATIONAL RELATIONS*.

¹⁵ Wenjun Ji, Danhua Zhang. (2023). *The Interactive relationship between National identity and citizenship education*. SHS Web of Conferences, 168, 03016.

menjadi topik yang banyak diperbincangkan di kalangan orang-orang Eropa. Hal ini kemudian di buktikan dengan ditanda tangannya perjanjian *Magna Charta* pada 1215, lalu diikuti dengan *The Declaration of Right* pada 1628, *Harbus Corpus* pada 1679, *English Bill of Rights* pada 1689, *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang merupakan hasil dari revolusi Prancis pada 1789, dan *the Universal Declaration of Human Rights* pada 1948. Perlu diketahui juga bahwa konsep kewarganegaraan secara bahasa juga sudah bergeser khususnya setelah adanya *natural law doctrine*. Pada abad pencerahan, kewarganegaraan lebih condong sebagai bentuk keanggotaan dalam suatu komunitas politik yang memiliki hak dan tanggung jawab. Pada dunia modern ini, kewarganegaraan menandakan keterikatan terhadap suatu wilayah tertentu dengan hak-haknya. Secara tradisional, negara-bangsa yang biasanya menentukan kewarganegaraan setiap individu, namun kemudian berkembanglah sebuah ide dimana sebuah kewarganegaraan tidak ditentukan oleh negara dan melampaui batasan-batasan wilayah sebuah negara. Istilah-istilah baru kemudian bermunculan seperti “*global citizenship*” dan “*transnational citizenship*” yang menantang sifat eksklusifitas kewarganegaraan nasional. Kemungkinan perluasan konsep kewarganegaraan ini bergantung kepada interpretasi warganegara itu sendiri, yang dimana memiliki banyak makna seperti partisipasi, identitas, dan status¹⁶.

¹⁶ Dorina Gjipali. (2018). *THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF CITIZENSHIP*. In *KNOWLEDGE-International Journal* (Vol. 23).

Naturalisasi sendiri adalah sebuah proses dimana seorang warganegara lain mengubah kewarganegaraan dimana mereka tidak dilahirkan¹⁷.

Naturalisasi adalah sebuah pertanyaan kompleks dalam teori politik. Hukum naturalisasi berfungsi sebagai penjagaan dimana orang-orang yang diinginkan diambil dan yang tidak dikecualikan. Naturalisasi telah menjadi salah satu cara yang umum di dunia internasional untuk membuat hak kewarganegaraan, dan warganegara sudah mulai menjadi komoditas¹⁸.

Dalam sejarahnya naturalisasi berkembang sejalan dengan waktu, hal ini khususnya terjadi sebagai bentuk respons terhadap globalisasi dan pola imigrasi. Pasca perang dunia pertama, banyak negara menghadapi tantangan yang berhubungan dengan individu tanpa warganegara dan mulai melakukan revisi mengenai regulasi naturalisasi mereka untuk mengakomodasi kenaikan imigran yang signifikan. Kesimpulannya, naturalisasi adalah proses legalitas yang sangat penting untuk memungkinkan individu untuk mendapatkan kewarganegaraan di sebuah negara dimana mereka tidak dilahirkan, melibatkan banyak persyaratan yang mencerminkan legalitas dan standar kebudayaan tiap negara.

Jadi dalam intinya, kewarganegaraan adalah status hukum seseorang terhadap negara. Sedangkan naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan yang dapat mempengaruhi identitas nasional seseorang. Identitas nasional memiliki peran penting bagi stabilitas negara, khususnya

¹⁷ *naturalization*. (2024). <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/naturalization>

¹⁸ Liav Orgad. (2017). *Naturalization*. In A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad, & M. Vink (Eds.),

negara multietnik seperti Indonesia, dan dapat dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan berkembangnya zaman, konsep kewarganegaraan berkembang melewati batas negara melalui konsep *global* dan *transnational citizenship*. Artinya, kewarganegaraan sekarang juga mencakup partisipasi, identitas, dan rasa memiliki terhadap suatu negara dan bukan hanya perihal dimana ia dilahirkan. Dalam kasus naturalisasi, dapat dikatakan bahwa hal ini bukan hanya proses hukum untuk mengubah kewarganegaraan, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah dalam membentuk identitas dan citra negara. Melalui proses naturalisasi, pemerintah dapat memilah individu-individu yang dianggap mampu berkontribusi terhadap negara, termasuk bidang olahraga khususnya sepak bola. Proses ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya soal darimana ia berasal tapi juga soal pemilihan dan kepentingan negara dalam membentuk narasi kolektif di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kasus Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah sudah melakukan naturalisasi kepada sekitar tujuh belas pemain keturunan berdarah Indonesia, “Presiden Jokowi sangat mendukung program naturalisasi. Beliau paham bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi tim nasional kita di kancah internasional. Presiden juga menginstruksikan agar proses naturalisasi ini dilakukan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Erick Tohir selaku ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Dalam prosesnya prestasi tim nasional sepak bola Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan progres yang signifikan

yakni lolos Piala Asia 2023 setelah 18 tahun, lolos 16 besar Piala Asia, pertama kali lolos Piala Asia U-23 2024, semifinalis Piala Asia U-23, dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.¹⁹

Namun tentu saja hal ini membuka ruang diskusi baru mengenai naturalisasi di Indonesia, para diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri dan kemudian memiliki keturunan, bisakah identitas mereka melebur didalam tim nasional dengan latar belakang identitas yang berbeda dengan kebanyakan pemain lainnya. Didalam undang-undang sendiri terdapat tiga macam bentuk naturalisasi UU No. 12 tahun 2006 pasal 8 dengan cara naturalisasi biasa, pasal 19 dengan cara perkawinan antar kewarganegaraan, dan pasal 20 dengan cara khusus yakni rekomendasi dari sebuah lembaga terkait dengan persetujuan DPR dan Presiden dengan alasan jasa atau kepentingan negara. Hampir seluruh pemain naturalisasi tim nasional Indonesia termasuk kedalam pasal 20, proses ini memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses naturalisasinya diproses, masa tinggal, pengetahuan mengenai bahasa dan budaya, serta komitmen terhadap negara baru mereka adalah beberapa syarat yang haru dipenuhi untuk melanjutkan proses naturalisasi. Identitas pemain naturalisasi kemudian membuat garis buram mengenai kewarganegaraan dan identitas nasional.²⁰

¹⁹ *Kebut Naturalisasi Timnas Indonesia di Era Jokowi*. (2024, October 19). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20241016171239-142-1156087/kebut-naturalisasi-timnas-indonesia-di-era-jokowi>

²⁰ Diana Aulia. (2024, June 18). *Dribbling Kewarganegaraan: Kontroversi Krisis Identitas di Sepak Bola Indonesia*. Kumparan. <https://Kumparan.Com/Diana-Aulia-1718204199278600994/Dribbling-Kewarganegaraan-Kontroversi-Krisis-Identitas-Di-Sepak-Bola-Indonesia-22xwihmybg9/4>

1.7 Metodologi

Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan suatu fenomena daripada menjelaskannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan hasil yang menyeluruh terhadap suatu kejadian. Pendekatan ini memiliki desain studi jurnalistik dengan tujuan memberikan jawaban tentang siapa, apa, dimana, dan bagaimana.²¹ Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah pemerintah.

Penelitian ini memakai cara deskriptif kualitatif karena selaras dengan penelitian dan memberikan gambar yang sangat jelas dan rinci tentang mengapa pemerintah Indonesia ingin memperbaiki citra negara dalam sepakbola lewat naturalisasi atlet. Cara ini benar-benar pas untuk menampilkan data yang lengkap dan baik tentang strategi serta alasan pemerintah tanpa perlu memahami teori yang rumit. Ruang lingkup penelitian ini memusatkan perhatian kepada variabel-variabel yang melatar belakangi keputusan pemerintah Indonesia dalam menaturalisasi para atlet sepakbola berdarah Indonesia untuk membentuk identitas sebagai bangsa yang antusias dalam sepakbola.

Sumber data yang akan diambil berasal dari kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai dengan hal tersebut bagian pada bagian ini data akan dibagi ke dalam kategori kata-kata

²¹ Darshini Ayton. (2023, March 21). *Chapter 5: Qualitative descriptive research*. Pressbooks.

dan tindakan, sumber tertulis, dan statistik.²² Setelah data terkumpul, data yang ada akan di analisa sebelum akhirnya dipilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Batasan waktu pengambilan data akan diambil sejak tahun 2010 hingga 2025 dikarenakan pada masa-masa tersebut naturalisasi sudah menjadi pembahasan yang lumrah dalam sepakbola. Batasan materi penelitian ini terletak pada peran aktif pemerintah Indonesia dalam menaturalisasi pemain sepakbola berdarah Indonesia dalam upaya untuk merombak identitas sepakbola bangsa.

²² Rola P. Anto, dkk. (2024, Januari). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DAN PENERAPANNYA*.

²³ Lexy J. Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*.

1.8 Argumen Dasar

Pemerintah Indonesia dalam perannya dalam melakukan naturalisasi memiliki peran yang sangat penting. Semua hal mulai dari, penanganan berkas hingga sumpah kewarganegaraan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Hal yang paling dapat dilihat akhir-akhir ini mengenai peran aktif pemerintah Indonesia adalah percepatan proses naturalisasi para Atlet sepakbola Indonesia, bahkan para calon naturalisasi tidak harus datang ke Indonesia dan hanya butuh datang ke kedutaan Indonesia di negara masing-masing.

Dengan menggunakan Keamanan Ontologis, Peran aktif pemerintah Indonesia dalam proses naturalisasi atlet tim nasional sepak bola dilandasi oleh keinginan untuk menghindari rasa malu yang bersumber dari proses refleksif, dan relasional. Rasa malu yang dirasakan oleh pemerintah dapat dijabarkan kedalam dua proses yakni refleksif, suatu keadaan dimana sebuah agen yang dalam hal ini pemerintah Indonesia merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melaraskan narasi yang sudah dibentuk dengan kenyataan yang ada. Kemudian relasional yakni keadaan dimana pemerintah Indonesia takut bahwa masyarakat yang selama ini setuju dengan narasi yang mereka bentuk berbalik menjadi tidak percaya karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan narasi yang dibentuk. Pemerintah Indonesia dalam kiprahnya untuk mengembangkan sepakbola nasional belum sebaik yang mereka inginkan namun narasi yang sering dilempar kepada masyarakat adalah bahwa Indonesia adalah negara dengan antusiasme yang sangat tinggi, meski dengan prestasi yang masih kurang. Antusiasme ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat yang besar,

jumlah penggemar sepakbola di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, serta ikatan emosional publik terhadap tim nasional menjadi salah satu aspek yang mendorong hal ini. Dengan demikian, kebijakan naturalisasi menjadi sarana untuk menjawab ekspektasi masyarakat dan menghindari rasa malu di hadapan publik maupun dunia internasional.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan 1.4 Manfaat 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Teori/Konsep 1.7 Metodologi 1.8 Argumen Dasar 1.9 Sistematika Penulisan
Bab II Pembahasan Naturalisasi	2.1 Pentingnya Tim Nasional Bagi Pemerintah 2.2 Sejarah Kebijakan Naturalisasi Indonesia 2.3 Identitas olahraga Nasional Indonesia
Bab III Pembentukan Identitas Negara Melalui Naturalisasi	3.1 Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Terhadap Penilaian Masyarakat Kepada Prestasi Timnas Indonesia

	3.2 Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Terhadap Penurunan Prestasi Timnas di berbagai Kompetisi Internasional
Bab IV Penutup	4.1 Kesimpulan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan